

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pemasukan yang utama APBN/APBD yang berperan strategis untuk membiayai pengeluaran Negara, berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satu sumber penerimaan untuk APBN/APBD adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Masalah perpajakan merupakan pusat perhatian pemerintah di Indonesia, karena hampir 70% dana pembangunan bersumber dari pendapatan pajak, pajak merupakan bagian yang terpenting dalam sumber pendapatan sebuah Negara. Pajak merupakan bagian yang terpenting dalam sumber pendapatan sebuah Negara. Pajak sangat diperlukan oleh pemerintah terutama dalam mendanai pembangunan Negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Suatu Negara memerlukan pembangunan untuk memajukan sebuah bangsa dan meningkatkan kesejahteraan untuk para rakyatnya, hal ini diberlakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (Setyowati, 2017). Oleh karena itu, untuk melakukan pembangunan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang sangat besar. Dana tersebut dikumpulkan pemerintah dari setiap kemampuan sumber daya yang ada di Negara tersebut, baik dari hasil daya alam yang ada maupun iuran dari masyarakat negara tersebut.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara menurut Undang-Undang yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan oleh petugas terkait ataupun pemerintah pusat ataupun daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan rakyat (Rahman, 2018). Ada beberapa macam jenis pajak, salah satunya dari jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah suatu pajak yang berkaitan dengan wilayah dipermukaan bumi, dimana pemungutannya atas tanah dan bangunan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolanya diurus oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah (Harmawati, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bagian terpenting dan sumber pendapatan yang cukup besar dalam membangun kesejahteraan dan perekonomian Nasional dikarenakan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah Orang Pribadi yang memiliki hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Sedangkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan yang berdiri diatas tanah milik Negara Indonesia. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 (Wijayanto, 2017).

“Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat secara keseluruhan realisasi ditahun 2022 penerimaan pajak sudah mencapai 2,1 Miliar dan 131 Miliar atau secara presentase 42,98% dari target penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Penerimaan dan BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pemerintah Daerah menargetkan PBB 2021 sebesar Rp 532 Miliar, tercapai Rp 540 Miliar atau over target sebesar Rp 8 Miliar. Sedangkan target penerimaan BPHTB 2021 sebesar Rp 842 Miliar tercapai Rp 400 Miliar atau over target sebesar Rp 442 Miliar. Untuk 2022 sama dengan tahun sebelumnya Bapenda Kabupaten Bekasi menargetkan penerimaan untuk PBB sebesar Rp 532 Miliar dan target BPHTB sebesar Rp 915 Miliar”( [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)). Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi, Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan untuk memaksimalkan pendapatan serta mengeluarkan biaya paling sedikit, terapkan ketentuan pajak secara konsisten. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan disaat wajib pajak memenuhi apapun kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakan wajib pajak tersebut. Ada dua jenis kepatuhan ialah kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Salah satu faktor pemicu kepatuhan dalam membayar pajak adalah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, serta sanksi dan tingkat pendapatan dari seorang wajib pajak itu sendiri akan membayar pajaknya.

Seorang Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain pengetahuan tentang Undang-Undang yang berisikan hal-hal terkait perpajakan, tata cara dalam membayar pajak, sanksi bila telat membayar pajak dan lain sebagainya (Rahman, 2018). Apabila seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang cukup baik maka seorang Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak pernah dikenai sanksi denda (Pratiwi, 2019). Pemahaman seorang Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bila seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajaknya, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak tanpa adanya suatu paksaan apapun. Kesadaran wajib pajak juga dikenal sebagai kesadaran pajak yang mengacu pada kesiapan seseorang untuk memenuhi komitmennya, terutama kesediaannya untuk membayar pajak dalam rangka berkontribusi pada pendanaan operasi pemerintah. Ketika seorang wajib pajak sadar akan kewajiban dan hak perpajakannya tanpa tekanan dari luar, ini dikenal sebagai pemahaman wajib pajak (Salmah, 2018). Pemahaman Wajib Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhannya, karena ketidakpatuhan akan memberikan dampak negatif terhadap pemerintah dan Wajib Pajak itu sendiri. Walaupun tarif PBB tergolong kecil tetapi jika kesadarannya lemah, hal ini akan sangat berdampak dan berbahaya untuk kepastiaan penerimaan pajak PBB. Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting untuk

memotivasi Wajib Pajak atau masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari (Purnamasari.A 2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan penelitian terdahulu (Wiguna, Y.H 2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang terletak di Kecamatan Cikarang Barat yaitu Desa Sukadanau dimana akan diambil suatu sampel dari beberapa wajib pajak di wilayah Desa Sukadanau pada penelitian ini. Menurut data yang telah didapatkan peneliti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Sukadanau SPPT yang diterima sebanyak 10.891, sedangkan menurut data kependudukan jumlah kepala keluarga sebanyak 22.347 orang. Dilihat dari hal tersebut, pendapatan merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima seseorang baik dari pekerjaan utama atau sekunder mereka selama periode waktu tertentu (yang mungkin satu bulan). Salah satu penyebab wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah unsur pendapatan. Wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi lebih mungkin dibandingkan dengan tingkat pendapatan rendah untuk mengajukan pajak mereka dengan jujur. Hambatan yang paling

signifikan terhadap kesadaran pajak adalah situasi ekonomi wajib pajak yang tidak seimbang yang disebabkan oleh ekonomi yang lemah, yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena masyarakat yang kurang mampu akan sulit membayar pajak, masyarakat lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan pokoknya (Sofiana, 2021).

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat wilayah Desa Sukadanau dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan dari wajib pajak PBB tersebut. Hal yang menarik dari penelitian ini ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah jenis pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator yang mengukur kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, PBB ini ialah potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD (Oktafiyanto, 2018). Motivasi pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melihat Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, rumusnya sebagai berikut.

Alasan lain yang dimiliki penulis untuk melakukan penelitian ini adalah mengingat sebagian besar masyarakat menganggap pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan kurang mendapat perhatian, sehingga masyarakat berasumsi bahwa pajak bumi dan bangunan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Adapun judul skripsi tersebut ialah **"Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah diungkapkan penulis pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

##### b. Bagi Peneliti

Dapat mengaplikasikan pembelajaran yang telah didapat selama kuliah, sebagai sebuah jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui, dan sebagai penambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada dilingkungan tempat tinggal.

##### c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang, wawasan, dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi tentang keadaan masyarakat dan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai sarana informasi pemahaman peraturan terkait Perpajakan Dan Dapat Memahami Faktor Faktor Yang Dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tentang penjelasan teori-teori yang mendasari topik penelitian, penjelasan penelitian terdahulunya, dan kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis,

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang desain penelitian tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan lokasi penelitian, metode pengambilan serta metode analisis data.

### **Bab 4 Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

### **Bab 5 Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang telah dilakukan.